



PENETAPAN

Nomor : 175 / Pdt.P / 2022/ PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili Perkara Perdata Permohonan telah membuat penetapan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

CHRISTIANTO DOHANIS, Tempat/Tanggal Lahir Bitung, 15 Oktober 1987, Umur 34 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Status Kawin, Pekerjaan Pelaut, Alamat Keluharan Manembo-nembo Atas, Kecamatan Matuari, selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon beserta lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ;

Telah memperhatikan bukti-bukti Surat yang diajukan Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2022 yang perkaranya telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung di bawah register permohonan No : 175/Pdt.P/2022/PN Bit tanggal 24 Oktober 2022 yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia RI berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No. 7172061510870002 yang dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Utara Kota Bitung ;
2. Bahwa sesuai dengan akta kelahiran No. 7109-LT-21022013-0001 telah lahir seorang anak dari pasangan Edmond Barao dan Heldawaty Dohanis yang bernama Blessing Christland Army Barao;
3. Bahwa Pemohon merupakan kakak kandung dari Heldawaty Dohanis;
4. Bahwa benar Heldawaty Dohanis telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2016 sesuai Akta Kematian Nomor : 7109-KM-31052016-0003;
5. Bahwa benar Edmond Barao telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2022 sesuai Akta Kematian Nomor: 7109-KM-23092022-0005;



6. Bahwa semenjak Heldawaty Dohanis dan Edmond Barao meninggal Blessing Christland Army Barao tinggal Bersama pemohon dan pemohon juga yang merawat Blessing Christland Army Barao sampai saat ini;
7. Bahwa benar Almarhumah Heldawaty Dohanis adik kandung dari pemohon meninggalkan satu orang anak yang saat ini masih dibawah umur dan memerlukan wali asuh itulah pemohon sebagai kakak dari Almarhumah mengajukan Permohonan sebagai wali asuh anak yang masih dibawah umur agar anak Blessing Christland Army Barao bisa memiliki wali secara legal dimata hukum;
8. Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan wali asuh anak dibawah umur untuk semua kepentingan dari anak Blessing Christland Army Barao dalam segala kepengurusan yang menyangkut anak;
9. Bahwa Pemohon sebagai wali asuh anak dibawah umur dalam hal ini menjadi wali sampai anak Blessing Christland Army Barao dewasa dan bisa melakukan perbuatan hukum;
10. Bahwa untuk mendapatkan izin sebagai wali asuh anak dibawah umur maka diperlukan Surat Penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri Bitung

Berdasarkan alasan-alasan diatas tersebut, Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon dengan memanggil pemohon dipersidangan, setelah memeriksa bukti-bukti yang pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan Pemohon sebagai wali asuh untuk anak yang masih dibawah umur yaitu anak yang bernama Blessing Christland Army Barao;
3. Menyatakan Pemohon sebagai wali asuh sampai anak dewasa dan bisa mewakili anak untuk kepengurusan kepentingan anak yang memerlukan wali;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas dan Pemohon menyatakan bahwa atas permohonan tersebut tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 717206150870002 atas nama CHRISTIANTO DOHANIS, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7172051603160001, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 7109-KM-23092022-0005 atas nama EDMOND BARAO, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7172-LT-21022013-0001 atas nama BLESSING CHRISTLAND ARMY BARAO bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Noor : 1131/SKet/05.1003/IX/2022, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7172CPK2010200900437, antara EDMOND BARAO dan MELDA WATY DOHANIS, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti P-6 ;
7. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7172-KW-12052015-0006 antara CHRISTIANTO DOHANIS dan MEITI KAROLES, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti P-7 ;
8. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 1221/SK/05-1003/X/2022, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7109012202130002, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti P-9 ;
10. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 7109-KM-31052016-0003, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti P-10 ;
11. Fotocopi Surat Nikah No: 031, bermeterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, yang diberi tanda bukti P-11 ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi ANELIA KERIN TAKAINGINAN:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga karena kami saudara sepupu ;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2022/PN Bit



- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali atas anak yang bernama Blessing Christland Army Barao yang belum cukup umur agar Pemohon bisa menjadi wali atas anak tersebut;
- Bahwa Anak Blessing Christland Army Barao lahir di Bitung tanggal 21 Februari 2012 dan sekarang berumur 10 Tahun;
- Bahwa Pemohon adalah Paman Kandung dari anak Blessing Christland Army Barao dimana Ibu Kandung anak Blessing Christland Army Barao adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa orang tua anak Blessing Christland Army Barao adalah Edmond Barao dan Helda Waty Dohanis;
- Bahwa kedua orang tua, anak Blessing Christland Army Barao telah meninggal dunia;
- Bahwa ayah anak Blessing Christland Army Barao yang bernama Edmond Barao meninggal dunia di Laluhe tanggal 26 Juni 2022 sedangkan Ibu anak Blessing Christland Army Barao yang bernama Helda Waty Dohanis meninggal Dunia di Bitung tanggal 14 Mei 2016;
- Bahwa Anak Blessing Christland Army Barao telah tinggal dengan Pemohon sejak ia masih kecil sebelum Ibunya meninggal dan sampai sekarang Pemohonlah yang mengurus dan membiayai hidup dan pendidikan anak Blessing Christland Army Barao;
- Bahwa Pemohon telah menikah dan mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan keluarga memperlakukan anak Blessing Christland Army Barao layaknya anak sendiri tanpa membeda-bedakannya dengan anak kandung pemohon;
- Bahwa penetapan ini diperlukan agar pemohon mendapat izin sebagai wali anak Blessing Christland Army Barao yang legal dimata hukum dan mengurus segala kepentingan anak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

2. Saksi HILDA KUERA

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga karena Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali atas anak yang bernama Blessing Christland Army Barao yang belum cukup umur agar Pemohon bisa menjadi wali atas anak tersebut;



- Bahwa Anak Blessing Christland Army Barao lahir di Bitung tanggal 21 Februari 2012 dan sekarang berumur 10 Tahun;
 - Bahwa Pemohon adalah Paman Kandung dari anak Blessing Christland Army Barao dimana Ibu Kandung anak Blessing Christland Army Barao adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa orang tua anak Blessing Christland Army Barao adalah Edmond Barao dan Helda Waty Dohanis;
 - Bahwa kedua orang tua, anak Blessing Christland Army Barao telah meninggal dunia;
 - Bahwa ayah anak Blessing Christland Army Barao yang bernama Edmond Barao meninggal dunia di Luluhe tanggal 26 Juni 2022 sedangkan Ibu anak Blessing Christland Army Barao yang bernama Helda Waty Dohanis meninggal Dunia di Bitung tanggal 14 Mei 2016;
 - Bahwa Anak Blessing Christland Army Barao telah tinggal dengan Pemohon sejak ia masih kecil sebelum ibunya meninggal dan sampai sekarang Pemohonlah yang mengurus dan membiayai hidup dan pendidikan anak Blessing Christland Army Barao;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dan mempunyai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa Pemohon dan keluarga memperlakukan anak Blessing Christland Army Barao layaknya anak sendiri tanpa membeda-bedakannya dengan anak kandung pemohon;
 - Bahwa penetapan ini diperlukan agar pemohon mendapat izin sebagai wali anak Blessing Christland Army Barao yang legal dimata hukum dan mengurus segala kepentingan anak;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon mohon kiranya agar Hakim Pengadilan Negeri Bitung Menyatakan Pemohon sebagai wali asuh untuk anak yang masih dibawah umur yaitu anak yang bernama Blessing Christland Army Barao; Menyatakan Pemohon sebagai wali asuh sampai anak dewasa dan bisa mewakili anak untuk kepengurusan kepentingan anak yang memerlukan wali; Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak akan mengajukan bukti dan saksi lagi ;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini maka haruslah dipandang telah termuat pula dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menguji apakah permohonan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-11 serta 2 (dua) orang saksi yakni : saksi ANELIA KERIN TAKAINGINAN dan saksi HILDA KUERA yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11 dan keterangan saksi ANELIA KERIN TAKAINGINAN dan saksi HILDA KUERA, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon adalah adik kandung dari Ibu anak Blessing Christland Army Barao;

Menimbang, bahwa kakak Pemohon yang bernama Helda Waty Dohanis menikah dengan Edmond Barao pada tanggal 17 Oktober 2009 dan dari perkawinannya itu mereka memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Blessing Christland Army Barao yang lahir pada tanggal 21 Februari 2012 kemudian pada tanggal 14 Mei 2016, ibunya meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 26 Juni 2022, Edmond Barao, ayah dari anak Blessing Christland Army Barao meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa oleh karena orang tua dari anak Blessing Christland Army Barao telah meninggal dunia maka saat ini anak Blessing Christland Army Barao tinggal bersama pemohon dan keluarga Pemohon yang adalah Paman dari anak Blessing Christland Army Barao serta Pemohon yang membiayai kehidupan anak Blessing Christland Army Barao;

Menimbang, bahwa sejak anak Blessing Christland Army Barao masih kecil anak Blessing Christland Army Barao sudah tinggal bersama Pemohon dan keluarga Pemohon serta Pemohon memperlakukan anak Blessing Christland Army Barao dengan baik layaknya anak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan menjadi wali atas Anak Blessing Christland Army Barao karena Anak Blessing Christland Army Barao masih dibawah umur untuk mengurus segala kepentingan anak Blessing Christland Army Barao yang memerlukan seorang wali;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka menurut Hakim permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 359 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bagi sekalian anak belum dewasa, yang tidak bernaung dibawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya tidak telah diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan para keluarga sedarah dan semenda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 359 ayat (1) KUHPerdara tersebut diatas, ternyata benar bahwa anak Blessing Christland Army Barao saat ini masih dibawah umur dan kedua orang tuanya telah meninggal dunia sedangkan belum diangkat wali yang sah baginya untuk mengurus segala kepentingan anak Blessing Christland Army Barao maka pengadilan dapat mengangkat seorang wali setelah mendengar dengan sah para keluarga sedarah dan semenda dalam hal ini Pemohon yang mengajukan permohonan wali bagi anak Blessing Christland Army Barao serta saksi-saksi dari nenek dan Tante anak Blessing Christland Army Barao maka Pemohon berhak ditetapkan sebagai wali untuk mengurus segala kepentingan anak Blessing Christland Army Barao;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum maupun fakta dipersidangan maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Penetapan Pemohon sebagai wali dari Anak Blessing Christland Army Barao yang diajukan oleh Pemohon cukup beralasan berdasarkan hukum oleh karena itu dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Pemohon ;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, Pasal 359 ayat (1) KUHPerdara serta ketentuan hukum yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pemohon sebagai wali asuh untuk anak yang masih dibawah umur yaitu anak yang bernama Blessing Christland Army Barao;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Pemohon sebagai wali asuh sampai anak dewasa dan bisa mewakili anak untuk kepengurusan kepentingan anak yang memerlukan wali;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 160.000,00 (Seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : **RABU**, tanggal **2 Nopember 2022** oleh **YOSEFINA N. SINANU, SH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **JILLY BEATRIX LONDA, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

JILLY BEATRIX LONDA, SH

YOSEFINA N. SINANU,SH

Perincian biaya:

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran..... | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 100.000,- |
| 3. Materai Putusan | Rp. 10.000,- |
| 4. PNBPN..... | Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi..... | Rp. 10.000,- |
| Jumlah..... | Rp. 160.000,- |

(seratus enam puluh ribu Rupiah)

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

